

## Kewenangan Kepala Desa Dan Camat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris

**Rayhan Isha Mahendra<sup>1</sup>, Dominikus Rato<sup>2</sup>, Dyah Ochtorina Susanti<sup>3</sup>**


<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jember

<sup>1</sup>*rayhanisha15@gmail.com*, <sup>2</sup>*dominikusrato.fh@unej.ac.id*,

<sup>3</sup>*dyahochtorina.fh@unej.ac.id*

**Abstract:** Certificate of heirs which generally only contains information and statements from the heirs that they are truly the legal heirs of the deceased testator. Certificate of heirs issued by the Village Head and Sub-district Head as a basis for determining the heirs who are entitled to an inheritance. In practice, Certificates of Heirs issued by the Village Head and Sub-district Head in legal acts made by notaries often cause problems and disputes. The type of research used in this study is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government does not explain in detail the authority of the Village Head and Sub-district Head to know or confirm certificates of inheritance made by Indonesian heirs. Certificate of inheritance rights or certificate of inheritance rights or certificate of heirs, whether made by themselves through a statement by the heirs or made directly through a statement by the Village Head and Sub-district Head, in principle has legal force as evidence in the case of transfer of land rights due to inheritance as long as the certificate of inheritance rights is made legally and all legitimate heirs are included in the certificate of inheritance rights. Certificates of heirs made by the Village Head and Sub-district Head can be classified as private deeds. The position of the certificate of heirs as evidence issued by the Village Head and Sub-district Head in principle has legal force as evidence of a letter.

**Keywords:** Authority, Evidence, Certificate of Heirs.



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### HOW TO CITE:

Rayhan Isha Mahendra, Dominikus Rato, and Dyah Ochtorina Susanti, "Kewenangan Kepala Desa Dan Camat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris," *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2024): 80–89,  
<https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i2>.

Submitted: 26/4/2024, Reviewed: 27/6/2024, Accepted: 30/6/2024

## I. PENDAHULUAN

Hukum waris memiliki sifat dualisme dan pluralisme yang tidak terpisah dari sejarah hukum perdata di Indonesia. Pasal 163 ayat (1) *Indische Staatregeeling* (IS) menjelaskan bahwa penduduk Indonesia saat Pemerintahan Hindia Belanda terbagi menjadi tiga golongan yaitu Pribumi, Eropa, dan Asia Timur yang memiliki hukum perdata sendiri-sendiri. Pasal 163 ayat (3) IS menjelaskan bahwa golongan pribumi meliputi penduduk Indonesia asli dan penduduk asing yang menggabungkan diri ke dalam golongan Indonesia asli.<sup>1</sup> Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut membutuhkan bukti atas dasar mengamankan hak yang telah ia terima. Alat bukti surat menjadi bukti tertinggi dan paling penting dibandingkan dengan yang lainnya dalam hukum perdata. Guna membuktikan bahwa telah mendapatkan sebuah hak maka dibutuhkan sebuah surat keterangan yang menyatakan pernyataan bahwa telah menerima sebuah hak dan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Seseorang atau organisasi yang memiliki kewenangan yang diperlukan harus menerbitkan sertifikat tersebut. Jika ahli waris membuat surat keterangan di bawah tangan yang diakui, dibenarkan, disetujui, atau diizinkan oleh kepala desa dan/atau camat, atau notaris, maka hal ini menjadi tidak jelas dalam hal kata-kata dan isi surat tersebut. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris bukanlah pihak yang berwenang untuk membuat atau menerbitkan sertifikat; sebaliknya, notaris hanya memiliki hak untuk membuat akta dan bukan surat. Dengan cara yang sama, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Balai Harta Peninggalan, atau yang disetujui oleh Kepala Desa dan Camat, atau notaris.

Sistem hukum adat juga berdampak pada hukum waris. Sistem hukum agraria yang berlaku untuk tanah, udara, dan ruang angkasa dikenal sebagai hukum adat di Indonesia. Hampir sebagian besar rakyat Indonesia menganut hukum adat, menjadikannya sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa tanah. Undang-undang agraria nasional dirumuskan sebagian oleh hukum adat yang mengatur tentang tanah. Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kematian pemegang hak menyebabkan tanah menjadi hapus. Pendaftaran hak atas tanah terkait warisan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dan proses bisnis pendaftaran tanah yang efisien sehingga data yang disimpan mencerminkan situasi terkini.

Ada beberapa surat keterangan ahli waris yang, dalam sebagian besar kasus, hanya memuat pernyataan dari para ahli waris yang membuktikan keabsahan mereka sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. ahli waris yang memiliki hak atas warisan. Pada kenyataannya, surat keterangan ahli

<sup>1</sup> A Faiz Yunus, "Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam," *Jurnal Online Studi Al-Qur* An 13, no. 1 (2017): 76–94, <https://doi.org/10.21009/jsq.013.1.06>.

waris yang dikeluarkan oleh kepala desa dan camat sebagai hak legal dalam kepemilikan hak atas tanah sebagai obyek warisan atau hak legal dalam pembuatan akta pengikatan jual beli (APJB) yang dibuat oleh notaris menimbulkan banyak masalah dan perselisihan di antara para ahli waris karena surat keterangan ahli waris tersebut ternyata memiliki cacat hukum. Oleh karena itu di dalam penelitian ini saya melakukan penelitian mengenai bagaimana kedudukan hukum Kepala Desa dan Camat dalam mengeluarkan surat keterangan waris serta keabsahan dari surat keterangan ahli waris sebagai alat bukti yang berasal dari kelurahan.

## II. METODE

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, dimana penelitian ini menekankan pada kaidah, norma, dan hukum positif yang ada., dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan di antaranya literatur dan jurnal terkait dan dianalisis dengan metode analisa deduktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual yang berkaitan dengan Kewenangan Kepala Desa Dan Camat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris.

## III. PEMBAHASAN

### **Kedudukan Hukum Kepala Desa dan Camat Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris**

Surat Keterangan Waris memuat tentang nama-nama dan para ahli waris dan nama pewaris (almarhum), bagi golongan bumi putra para ahli waris itu sendiri disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat Lurah dan dikuatkan oleh Camat. Bagian masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya adalah apabila ahli waris golongan Bumi Putra membagi warisannya dengan hukum *Faraidh* maka akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing, sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum adat maka akan dibagi sesuai dengan hukum adatnya. Bagi golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat matrinial maka porsi anak perempuan akan lebih banyak atau lebih diutamakan sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat Patritineal maka porsi anak laki-laki akan lebih diutamakan.

Kewenangan lurah dan camat untuk mengetahui atau mengesahkan surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris penduduk Indonesia tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seharusnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan lurah dan camat memberikan kewenangan kepada lurah dan camat untuk menjadi saksi dan

mengesahkan surat keterangan waris.<sup>2</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaannya, peralihan hak meliputi peralihan hak akibat jual beli, lelang, pewarisan, dan penggabungan atau peleburan badan hukum. Dalam hal hukum pertanahan, kepala desa dan camat bertanggung jawab untuk membuat sertifikat hak waris.

Kepala Desa dan Camat merupakan bagian dari aparatur negara dan pemerintahan. Setiap kegiatan kedinasan harus memiliki kewenangan, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik. Landasan legalitas formal, yang memunculkan gagasan tentang keabsahan kegiatan administrasi, adalah kewenangan dan proses. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang melahirkan asas keabsahan tindakan administratif. Wewenang memiliki padanan dengan istilah *authority, power, competence*.<sup>3</sup> Karena tidak semua kekuasaan adalah wewenang, tetapi semua wewenang adalah kekuasaan, maka wewenang harus dibedakan dengan kekuasaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, pejabat yang berwenang harus membubuhkan stempel basah pada setiap surat pengantar dan membubuhkan kata “mengetahui” di bawah tanda tangannya. Penggunaan kata “mengetahui” dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda pada surat keterangan ahli waris dan dapat menimbulkan masalah hukum.

Untuk penduduk Indonesia, surat keterangan waris harus dibuat di hadapan dua orang saksi dan disahkan oleh kepala desa dan camat di mana pewaris bertempat tinggal. Surat keterangan ahli waris juga berfungsi sebagai dokumen tertulis yang menyatakan kedudukan seseorang.<sup>4</sup> Surat keterangan dapat menjadi alat bukti yang sah dan memiliki derajat pembuktian yang cukup jika dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan ahli waris termasuk jenis surat di bawah tangan yang memerlukan pejabat khusus untuk membuat dan mengesahkannya agar memiliki kekuatan hukum.<sup>5</sup> Ketika membuat surat keterangan ahli waris sesuai dengan aturan yang relevan, surat keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti.

---

<sup>2</sup> Nur Asyiah, “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 44–54, <https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.262>.

<sup>3</sup> Syofyan Hadi, “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration,” *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2018): 383–400, <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>.

<sup>4</sup> Tengku Erwinskyahbana et al., “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat” 8, no. 2 (2017): 269–91.

<sup>5</sup> Annis Setiawan, “Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Rangka Unifikasi Hukum,” *JURTAMA (Jurnal Kenotariatan Narotama)* 1, no. April (2019): 37–45.

Kepala Desa dan Camat membuat surat keterangan waris untuk penduduk Indonesia, yang diberi judul “Surat Keterangan Ahli Waris” dan lebih mirip surat pernyataan. Judul surat keterangan ahli waris saat ini tidak sesuai dengan substansinya, sehingga menimbulkan berbagai macam pandangan. Isi surat keterangan ahli waris setidaknya harus secara akurat mencerminkan ahli waris. Pembuatan surat dalam teori administrasi harus ada *syarat* formil dan materiil.<sup>6</sup> Tentu saja, proses yang digunakan untuk membuat surat keterangan ahli waris tidak mengikuti formalitas yang ditetapkan dalam undang-undang Para ahli waris sendiri, bukan pemerintah kota, yang seharusnya membuat surat keterangan ahli waris. Pembuatan surat keterangan ahli waris yang tidak mengikuti aturan dapat mengganggu legitimasi dan menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan.

Surat keterangan waris harus dibuat oleh ahli waris, sesuai dengan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Pejabat dari masyarakat tidak boleh terlibat secara aktif dalam proses pembuatan surat keterangan tersebut. Surat keterangan ahli waris yang telah ditandatangani oleh para ahli waris dan disahkan oleh kepala desa, lurah, dan camat tidak cukup sebagai bukti; surat keterangan tersebut juga harus sah secara hukum.<sup>7</sup> Persyaratan hukum harus diikuti saat membuat surat keterangan ahli waris. Ahli waris dan pemerintah desa bekerja sama dalam membuat surat keterangan ahli waris, terutama dalam hal keabsahan surat pengantar. Surat penutup harus mengacu pada ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, yang dilampirkan setelah para saksi dan ahli waris menandatangani surat keterangan ahli waris.<sup>8</sup> Frasa “dikuatkan” dari Kepala Desa dan Camat sebaiknya digunakan. Kata “mengetahui” sering digunakan oleh Kepala Desa dan Camat di bagian akhir. Konsep diterimanya surat keterangan ahli waris sebagai alat bukti yang sah tidak terpenuhi dengan penggunaan kata “mengetahui”.

Pembuatan surat keterangan ahli waris perlu memperhatikan penambahan frasa. Kata “mengetahui” menempatkan kepala desa dan camat pada posisi yang memiliki pengetahuan dan tanggung jawab penuh atas surat keterangan ahli waris. Jika penerbitan surat keterangan tersebut memiliki dampak yang tidak diinginkan, kepala desa dan camat juga harus bertanggung jawab. Kepala Desa dan Camat berada pada posisi hanya mengetahui isi dan memberikan kepastian tetapi tidak bertanggung jawab atas isi secara keseluruhan, berbeda dengan penggunaan frasa

<sup>6</sup> and Choirul Anam Yusuf, Mohammad, “Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, Dan Keadilan Hukum Dalam Sengketa Waris,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 274–81.

<sup>7</sup> Shafira Meidina Rafaldini, Anita Afriana, and Pupung Faisal, “Surat Keterangan Waris Yang Memuat Keterangan Tidak Benar Dikaitkan Dengan Kekuatan Pembuktianya Sebagai Akta Otentik,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 1 (2020): 55, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.101>.

<sup>8</sup> Sari Elsye Priyanti, “Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris,” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 226–47, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art12>.

“dikuatkan” yang hanya memberikan kepastian bahwa surat keterangan ahli waris yang dibuat adalah benar berasal dari ahli waris.

Perbuatan hukum dapat dikatakan sah jika memenuhi salah satu syarat yaitu cakap hukum. Cakap hukum juga berlaku untuk pembuatan suatu dokumen yang merupakan alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan pernyataan menyampaikan pikiran seseorang yang digunakan sebagai pembuktian.<sup>9</sup> Dokumen yang dikenal sebagai surat keterangan ahli waris adalah surat pribadi yang memuat pernyataan dari ahli waris. Surat keterangan ahli waris adalah dokumen yang dapat digunakan untuk menunjukkan hak waris tanpa bantuan pejabat yang berwenang.

Mekanisme surat keterangan waris yang di keluarkan Kepala Desa dan Camat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria (PMA) No: 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Palaksanaan PP No: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 ayat (1) huruf c Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris diperlukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui benar komposisi ahli waris yang diterangkan di dalam Surat Keterangan Ahli Waris itu, dengan Kepala Desa dan Camat adalah menguatkan, meriksa dan memverifikasi hubungan kewarisannya Sebelum menandatanganinya sebaiknya dilakukan langkah-langkah kehati-hatian pemeriksaan dan verifikasi agar nantinya tidak dipersalahkan di hadapan hukum.

Secara teori, surat keterangan hak waris, surat keterangan hak waris, atau surat keterangan ahli waris, baik yang dibuat secara langsung oleh Kepala Desa dan Camat maupun secara tidak langsung melalui pernyataan ahli waris, memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam kasus peralihan hak atas tanah akibat pewarisan, dengan catatan surat keterangan hak waris tersebut dibuat secara sah dan memuat semua ahli waris yang sah. Nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan hak waris yang telah ditandatangani oleh lurah dan camat serta disahkan oleh camat merupakan bukti bahwa mereka memang benar merupakan ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia, Bahwa Kepala Desa, Lurah, dan Camat yang turut menandatangani surat keterangan hak waris telah memeriksa semua berkas dan dokumen pendukung yang diserahkan oleh para ahli waris sebelum surat keterangan hak waris diterbitkan untuk memastikan bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam surat keterangan hak waris tersebut adalah nama-nama yang benar dari para ahli waris yang sah dari pewaris. Kartu keluarga ahli waris, kartu tanda penduduk, akta kelahiran (jika ada), dan akta kematian dari ahli waris yang diberikan oleh pihak yang berwenang, semuanya diperiksa untuk memastikan dan membenarkan bahwa ahli waris tersebut adalah ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia.

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).

## **Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa dan Camat**

Tujuan dari surat keterangan ahli waris adalah sebagai bukti siapa saja yang berhak menjadi ahli waris yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris), yang menjadi dasar pembagian harta warisan dan menentukan siapa saja yang berhak dan/atau berapa bagian yang berhak dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan pewarisan yang sah dan/atau surat wasiat. Surat keterangan ahli waris adalah surat yang digunakan sebagai tanda bukti yang sah mengenai adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada para ahli warisnya yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang atau yang dibuat oleh semua ahli waris secara bersama-sama kemudian dibenarkan dan dikukuhkan oleh lurah atau camat. Keterangan hak waris disebut juga dengan surat keterangan hak waris (SKHW), surat keterangan ahli waris (Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan surat bukti waris yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan di dalam surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris dari pewaris tertentu. Keterangan hak waris untuk melakukan balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris. Dalam Surat Keterangan Waris memuat tentang nama-nama dan para ahli waris dan nama pewaris (almarhum).

Jika pewaris yang meninggalkan warisan untuk ahli warisnya dapat menggunakan otoritas yang diakui untuk mengukuhkan bukti waris yang dibuat dan disaksikan oleh kepala desa atau camat. Surat keterangan waris bagi masyarakat adat dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh lurah dan diketahui oleh camat, sesuai dengan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 perihal Surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Kewarganegaraan. disebutkan bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, “Bagi Warga Negara Indonesia asli: surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Camat di mana tanah itu berada”.

Sesuai dengan Pasal 164 HIR, alat bukti tertulis (surat), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, semuanya merupakan alat bukti dalam hukum perdata.<sup>10</sup> Selain itu, diatur lebih lanjut dalam Pasal 165 HIR, yang menetapkan bahwa:

“Suatu surat (akta) yang sah adalah surat yang dibuat dengan cara demikian oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya, dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala sesuatu yang tersebut dalam surat itu,

---

<sup>10</sup> Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

demikian juga tentang apa yang tersebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan yang sah, dalam hal yang tersebut terakhir ini, jika apa yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan pokok surat (akta) itu” Penjelasan dari Pasal 165 HIR diatas, Pasal 165 HIR adalah akta otentik adalah akta yang benar dan merupakan alat bukti yang paling baik. Akta otentik dapat menjadi perjanjian yang mengikat para pihak, termasuk para ahli waris atau penerima haknya.<sup>11</sup> Hasilnya, surat keterangan ahli waris tertulis dapat menjadi dasar pembuktian dalam bentuk akta otentik. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan bukanlah kekuatan pembuktian yang sempurna dalam suatu akta otentik, melainkan perpaduan antara berbagai kekuatan pembuktian dan syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Suatu akta otentik harus memenuhi standar pembuktian formil, materiil, dan lahir. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Kekuatan pembuktian lahir (*uitwendige bewijskracht*)

Suatu naskah yang lahirnya nampak sebagai suatu naskah otentik dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk naskah-naskah semacam itu dianggap sebagai naskah otentik sampai ternyata terbukti sebaliknya. Naskah otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya oleh pejabat umum.<sup>12</sup> Oleh karena itu, mereka yang menggugat keabsahannya harus memberikan bukti. Tanda tangan dari pejabat yang ada dianggap pasti benar. Baik ilmu hukum maupun praktik peradilan sama-sama sepakat bahwa kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik ini berlaku bagi setiap orang dan tidak terbatas pada pihak yang berkepentingan dengan isi dari naskah tersebut. Kemampuan untuk memberikan bukti kelahiran yang kuat tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan, Sebagai alat bukti, maka kekuatan pembuktian lahir inilah keistimewaan dari akta otentik.

2) Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*)

Dalam pengertian formal, akta yang asli menunjukkan bahwa semua yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat publik adalah benar. Oleh karena itu, tanggal akta, lokasi tempat akta dibuat, dan kebenaran tanda tangan yang dibubuhkan di bawahnya dapat dianggap akurat. Untuk setiap orang, juga benar bahwa penandatangan telah menjelaskan semua yang tertulis di atas tanda tangan, tetapi jelas bahwa kekuatan bukti ini tidak berlaku untuk hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh panca indera pejabat atau yang tidak dapat dia nilai.

3) Kekuatan pembuktian materiil (*materiil bewijskracht*)

Sementara kekuatan pembuktian bersifat independen terhadap pihak lain, kekuatan pembuktian materiil mensyaratkan bahwa isi pernyataan dianggap benar terhadap orang yang membuat pernyataan tersebut. Secara teori, surat keterangan

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).

<sup>12</sup> Sholihan Sholihan, Ahmad Munir, Cipto Kuncoro, Dewi Nawang Wulan, Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho, “Analisis Konsepsi Peralihan Hak Atas Tanah Harta Bersama (Gono Gini) Melalui Akta Hibah Terhadap Pihak Lain,” *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 16, no. 1 (2024): 71.

hak waris, surat keterangan hak waris, atau surat keterangan ahli waris, baik yang dibuat secara langsung oleh Kepala Desa dan Camat maupun secara tidak langsung melalui pernyataan para ahli waris, memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam kasus peralihan hak atas tanah akibat pewarisan, dengan catatan surat keterangan hak waris tersebut dibuat secara sah dan memuat semua ahli waris yang sah. Nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan hak waris yang telah ditandatangani oleh lurah dan camat serta disahkan oleh camat merupakan bukti bahwa mereka memang benar merupakan ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia, dimana Lurah dan Camat yang turut menandatangani surat keterangan hak waris telah memeriksa seluruh berkas dan dokumen pendukung yang telah diserahkan oleh para ahli waris untuk memastikan bahwa nama-nama yang akan tercantum di dalam surat keterangan hak waris tersebut adalah nama yang benar.

## VI. KESIMPULAN

Kewenangan Kepala Desa dan Camat dalam pembuatan surat keterangan ahli waris tidak disebutkan maupun di atur dalam Peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam peraturan perundaang-undangan tidak diatur menengenai kewenangan Kepala Desa dan Camat akan tetapi, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa dan Camat dapat digolongkan sebagai akta dibawah tangan karena Kepala Desa dan Camat tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan ahli waris.

Kedudukan surat keterangan ahli waris sebagai alat bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat pada prinsipnya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti dalam hal peralihan hak atas tanah karena pewarisan sepanjang surat keterangan hak waris tersebut dibuat secara sah dan seluruh ahli waris yang sah termuat dalam surat keterangan hak waris tersebut.

## REFERENCES

- Asyiah, Nur. "Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 44–54. <https://doi.org/10.59635/jihk.v10i1.262>.
- Erwinskyahbana, Tengku, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Program Magister, Kenotariatan Universitas, Muhammadiyah Sumatera, and Sumatera Utara. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat" 8, no. 2 (2017): 269–91.
- Hadi, Syofyan. "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration." *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2018): 383–400. <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

- Priyanti, Sari Elsy. "Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Keterangan Waris." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 226–47. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art12>.
- Rafaldini, Shafira Meidina, Anita Afriana, and Pupung Faisal. "Surat Keterangan Waris Yang Memuat Keterangan Tidak Benar Dikaitkan Dengan Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Otentik." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 1 (2020): 55. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.101>.
- Setiawan, Annis. "Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Rangka Unifikasi Hukum." *JURTAMA (Jurnal Kenotariatan Narotama)* 1, no. April (2019): 37–45.
- Sholihan, Ahmad Munir, Cipto Kuncoro, Dewi Nawang Wulan, Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho, Sholihan. "Analisis Konsepsi Peralihan Hak Atas Tanah Harta Bersama (Gono Gini) Melalui Akta Hibah Terhadap Pihak Lain." *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 16, no. 1 (2024): 71.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Sutanto, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Yunus, A Faiz. "Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam." *Jurnal Online Studi Al-Qur An* 13, no. 1 (2017): 76–94. <https://doi.org/10.21009/jsq.013.1.06>.
- Yusuf, Mohammad, and Choirul Anam. "Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, Dan Keadilan Hukum Dalam Sengketa Waris." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 274–81.